



**P E N E T A P A N**

**Nomor 157/Pdt.P/2020/PA.Stb**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Stabat yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

**Daryati binti Muh Roji**, umur 44 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun VII, Desa Cempa, Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah mendengar keterangan calon mempelai pria dan wanita;

Telah mendengar wali atau orang tua calon mempelai wanita;

Telah membaca bukti surat dan mendengar saksi-saksi dipersidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 15 Juli 2020 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat dengan register Nomor: 157/Pdt.P/2020/PA.Stb tanggal 15 Juli 2020, dimuka persidangan telah mengadakan perubahan gugatannya tentang mantan nama suaminya yang bernama M. Sabri bukan Sabrik, dan selanjutnya mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

Nama : Andi Riyan Winata bin M. Sabri, umur 17 tahun 4 bulan, agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan belum bekerja,

Hal 1 dari 19 hal Pen. Nomor 157/Pdt.P/2020/PA.Stb



tempat tinggal di Dusun VII, Desa Cempa, Kecamatan Hinai,  
Kabupaten Langkat;

Adapun alasan-alasan Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa mantan suami Pemohon yang bernama M. Sabri/ayah kandung dari anak Pemohon yang bernama Andi Riyan Winata bin M. Sabri telah bercerai di Pengadilan agama Stabat, sehingga Pemohon yang berkepentingan dalam mengajukan permohonan ini;
2. Bahwa anak kandung Pemohon saat ini masih berumur 17 tahun 4 bulan dan masih dibawah umur;
3. Bahwa anak kandung Pemohon sudah memadu cinta dan hendak menikah dengan seorang perempuan yaitu:
  - Nama : Dara Dewi binti Samsurik, umur 17 tahun 2 bulan, agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan belum bekerja, tempat tinggal di Dusun V, Desa Paya Bengkuang, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat;
4. Bahwa kedua orang tua dari calon menantu (calon besan) Pemohon adalah sebagai berikut:
  - Orang tua laki-laki: Samsurik bin Abdul Majid, umur 56 tahun, agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun V, Desa Paya Bengkuang, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat;
  - Orang tua perempuan: Parni binti Paimin, umur 55 tahun, agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun V, Desa Paya Bengkuang, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat;
5. Bahwa sejak 2 (dua) tahun yang lalu Dara Dewi binti Samsurik dengan anak Pemohon yang bernama Andi Riyan Winata bin M. Sabri sudah saling mencintai, sehingga mereka sering sekali bertemu dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi, maka untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan serta untuk kebaikan anak Pemohon dengan Dara Dewi binti Samsurik, Pemohon beserta seluruh keluarga kedua belah pihak ingin segera menikahkan keduanya;

Hal 2 dari 19 hal Pen. Nomor 157/Pdt.P/2020/PA.Stb



6. Bahwa secara hukum anak Pemohon yang hendak menikah dengan Dara Dewi binti Samsurik karena masih dibawah umur (belum 19 tahun) tidak dibolehkan kecuali pernikahan tersebut mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama;

7. Bahwa sampai pada saat ini sepengetahuan Pemohon, calon isteri anak Pemohon yang bernama Dara Dewi binti Samsurik adalah pemeluk agama Islam, berkelakuan baik, cakap dan mampu, tidak ada hubungan darah maupun hubungan saudara sesusuan dengan anak Pemohon, sehingga tidak ada halangan bagi anak Pemohon untuk menikah dengan Dara Dewi binti Samsurik;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan Pemohon tersebut, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon, selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**PRIMAIR**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Andi Riyan Winata bin M. Sabri untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama Dara Dewi binti Samsurik;
3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

**SUBSIDAIR**

Jika Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan sesuai dengan alamat Pemohon, dan atas panggilan tersebut Pemohon hadir secara in person dipersidangan;

Bahwa, dipersidangan Hakim telah memberikan penjelasan tentang dispensasi kawin atau diberi izin kawin terhadap anak Pemohon yang belum cukup umur menurut Undang-undang Negara, namun secara Hukum Agama Hakim tidak semerta-merta memberi izin kepada Pemohon untuk menikah

Hal 3 dari 19 hal Pen. Nomor 157/Pdt.P/2020/PA.Stb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan calon istrinya, dikarenakan perbuatan dosa yang telah dilakukan, namun karena kemudharatan akan timbulnya kemaslahatan yang akan ditebus dengan tobat oleh anak Pemohon, atau anak Pemohon yang masih dibawah umur agar menunggu dulu supaya mencapai umur untuk menikah sambil menyiapkan persiapan baik fisik dan spikis serta keterampilan untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa Rahmah nantinya, sehingga Pemohon tidak perlu datang beperkara di Pengadilan;

Bahwa, perkara ini adalah perkara permohonan (*Voluntaire/ex-parte*) yang tidak ada pihak lawan sesuai maksud PerMa Nomor 1 Tahun 2016 terhadap perkara a quo tidak perlu untuk diadakan Mediasi;

Bahwa, oleh karena Pemohon tetap dengan permohonannya yaitu ingin mendapatkan Penetapan, maka dibacakan surat Permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan calon mempelai pria yang bernama: Andi Riyan Winata bin M. Sabri, umur 17 tahun 4 bulan, agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan belum bekerja, tempat tinggal di Dusun VII, Desa Cempa, Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat, dalam persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, benar saya anak kandung Pemohon;
- Bahwa, saya sudah tamat belajar di SMA dan tidak melanjutkan lagi dan sekarang belum ada pekerjaan tetap tetapi sudah mempunyai pengasilan cukup;
- Bahwa, saya sudah sangat berkeinginan untuk menikah dengan Dara Dewi binti Samsurik dan telah siap secara mental;
- Bahwa, saya sudah mengenal dan pacaran dengan Dara Dewi binti Samsurik sejak 2 tahun yang lalu;
- Bahwa, selama berhubungan tersebut, saya dengan Dara Dewi binti Samsurik sudah pernah melakukan hubungan suami istri dan sekarang hamil 4 bulan;
- Bahwa, saya dan keluarga sudah meminang Dara Dewi binti Samsurik dengan mahar berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Hal 4 dari 19 hal Pen. Nomor 157/Pdt.P/2020/PA.Stb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, status saya jejaka dan calon istri saya Dara Dewi binti Samsurik masih perawan;
- Bahwa, saya dengan Dara Dewi binti Samsurik tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa, saya dengan Dara Dewi binti Samsurik sama-sama beragama Islam;
- Bahwa, status saya belum menikah atau tidak akan meminang orang lain, begitu juga Dara Dewi binti Samsurik belum punya suami atau tidak ada ikatan dengan laki-laki lain, dan antara saya (Andi Riyan Winata bin M. Sabri) dengan calon istri (Dara Dewi binti Samsurik) sepakat untuk membina rumah tangga tanpa ada paksaan dan tekanan dari siapapun, bahkan kedua orang tua dari dua mempelai sudah merestui dan sudah pula dilakukan peminangan;
- Bahwa saya menikah dengan Dara Dewi binti Samsurik tidak dipaksa oleh siapapun tetapi karena kemauan sendiri;
- Bahwa, saya siap menjadi suami yang baik yang saleh dan selalu sayang dan setia kepada istri saya nantinya;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai wanita yang bernama: Dara Dewi binti Samsurik, umur 17 tahun 2 bulan, agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan belum bekerja, tempat tinggal di Dusun V, Desa Paya Bengkuang, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat, dalam persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, benar saya calon istri dari Andi Riyan Winata bin M. Sabri;
- Bahwa, saya calon pengantin wanita sudah tamat belajar di SMP dan tidak melanjutkan sekolah lagi;
- Bahwa, saya calon pengantin yang menyatakan sudah sangat berkeinginan untuk menikah dengan Andi Riyan Winata bin M. Sabri dan telah siap secara fisik dan mental serta tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa, saya sudah mengenal dan pacaran dengan Andi Riyan Winata bin M. Sabri sejak 2 tahun yang lalu;
- Bahwa, selama berhubungan tersebut, saya dengan calon suami saya Andi Riyan Winata bin M. Sabri udah melakukan hubungan badan

Hal 5 dari 19 hal Pen. Nomor 157/Pdt.P/2020/PA.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan sudah hamil 4 bulan;

- Bahwa, saya masih perawan begitu pula dengan calon suami saya masih jejak;
- Bahwa, saya dengan calon suami tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa, status saya tidak menikah atau belum dipinang oleh orang lain, begitu juga calon suami saya tidak ada ikatan dari perempuan lain, dan antara saya (Dara Dewi binti Samsurik) dengan calon suami saya (Andi Riyan Winata bin M. Sabri) sepakat untuk membina rumah tangga tanpa ada paksaan dan tekanan dari siapapun, bahkan kedua orang tua dari dua mempelai sudah merestui dan sudah pula dilakukan peminangan;
- Bahwa, saya selaku istri sudah siap menjadi seorang istri yang baik dan selalu sayang dan patuh kepada suami saya nantinya;

Bahwa, telah didengar pula keterangan orang tua calon mempelai wanita bernama: Samsurik bin Abdul Majid, umur 56 tahun, agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun V, Desa Paya Bengkuang, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat. Dan Orang tua perempuan bernama: Parni binti Paimin, umur 55 tahun, agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun V, Desa Paya Bengkuang, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat, yang telah memberikan keterangan secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa, benar Dara Dewi binti Samsurik anak kandung kami yang kedua dan sudah kenal dengan orang tua dari Andi Riyan Winata bin M. Sabri sekaligus calon besan kami;
- Bahwa, kami sebagai orang tua Dara Dewi binti Samsurik yang menyatakan pihaknya merestui pernikahan antara keduanya dan siap membimbing mereka dalam menjalani rumah tangga;
- Bahwa, kami dengan keluarga sudah menerima lamaran dari orang tua Andi Riyan Winata bin M. Sabri dengan mahar berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tunai, dan sepakat akan menikahkan mereka setelah mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Agama;

Hal 6 dari 19 hal Pen. Nomor 157/Pdt.P/2020/PA.Stb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami lihat anak kami sangat berkeinginan menikah dengan calon istrinya yang bernama Dara Dewi binti Samsurik;

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Potokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK 1205104805780002, tanggal 11 Juli 2016 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat. Bukti tersebut bermeterai cukup telah diocokan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.1;
2. Potokopi Akta Cerai Pemohon Nomor 119/AC/2015/PA.Stb, tanggal 20 Pebruari 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Langkat. Bukti tersebut bermeterai cukup telah diocokan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.2;
3. Potokopi Kartu Keluarga atas nama suami Pemohon Nomor:1205101805110001, tanggal 18 April 2019, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat. Bukti tersebut bermeterai cukup telah diocokan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.3;
4. Potokopi Akta Kelahiran atas nama Andi Riyan Winata bin M. Sabri Nomor 1205-LT-04092013-0233, tanggal 04 September 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat. Bukti tersebut bermeterai cukup telah diocokan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.4;
5. Potokopi Ijazah atas nama Andi Riyan Winata bin M. Sabri Nomor DN-Dp/06/0981099, tanggal 28 Mei 2018. yang dikeluarkan SMPN 3 Tanjung Pura, Kabupaten Langkat. Bukti tersebut bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.5;
6. Asli Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat Nomor B-215/Kua.02.02.01/PW.00.1/07/2020, tanggal 14 Juli 2020. yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Gebang, Kabupaten Langkat. Bukti tersebut bermeterai cukup telah dicocokkan

Hal 7 dari 19 hal Pen. Nomor 157/Pdt.P/2020/PA.Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.6;

Bahwa, selain bukti-bukti tertulis Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut;

SAKSI I: Sarjono bin Muhroji, umur 62 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, di Dusun VII, Desa Cempa, Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat. Dalam persidangan saksi memberikan keterangan secara lisan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon juga dengan anak Pemohon karena saksi adalah abang Kandung Pemohon;
- Bahwa, setahu saksi antara Andi Riyan Winata bin M. Sabri dengan Dara Dewi binti Samsurik sudah pacaran selama 2 tahun dan sekarang ingin menikah;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga pria sudah melamar tapi pada saat menikah ditolak oleh KUA karena Andi Riyan Winata bin M. Sabri belum cukup umur;
- Bahwa setahu saksi antara Andi Riyan Winata bin M. Sabri dengan Dara Dewi binti Samsurik tidak ada hubungan keluarga, ataupun sesusuan;
- Bahwa setahu saksi Andi Riyan Winata bin M. Sabri dengan Dara Dewi binti Samsurik sama-sama beragama Islam;
- Bahwa antara Andi Riyan Winata bin M. Sabri dengan Dara Dewi binti Samsurik tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa secara fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan dan tidak ada paksaan dari siapapun;

SAKSI II: Husin bin Mustafa, umur 39 tahun, Agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Guru, tempat tinggal di Dusun III, Desa Batu Malenggang, Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat. Dalam persidangan saksi memberikan keterangan secara lisan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakak sepupu Pemohon;
- Bahwa setahu saksi antara Dara Dewi binti Samsurik dengan Andi Riyan

Hal 8 dari 19 hal Pen. Nomor 157/Pdt.P/2020/PA.Stb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Winata bin M. Sabri sudah pacaran selama 2 tahun dan sekarang ingin menikah;

- Bahwa setahu saksi pihak keluarga pria sudah melamar tapi pada saat mau menikah ditolak oleh KUA Kecamatan Gebang, dan Andi Riyan Winata bin M. Sabri dengan Dara Dewi binti Samsurik belum cukup umur;
- Bahwa setahu saksi antara Andi Riyan Winata bin M. Sabri dengan Dara Dewi binti Samsurik tidak ada hubungan keluarga, ataupun sesusuan;
- Bahwa antara Andi Riyan Winata bin M. Sabri dengan Dara Dewi binti Samsurik tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa setahu saksi Andi Riyan Winata bin M. Sabri dengan Dara Dewi binti Samsurik sama-sama beragama Islam;
- Bahwa secara fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan dan tidak ada paksaan dari siapapun;

Bahwa, selanjutnya Pemohon tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan domisili Pemohon berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Stabat, dimana para Pemohon beralamat sebagaimana tercantum dalam permohonan Pemohon, maka dapat dibuktikan bukti P.1, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk milik Pemohon, maka sebagaimana telah ditentukan dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II edisi revisi tahun 2014 pada halaman 138 sub bab mengenai Dispensasi Kawin, yang telah diambil alih menjadi pendapat hakim yaitu ditentukan permohonan Pemohon dapat diajukan kepada Pengadilan Agama dalam wilayah hukum dimana calon mempelai dan/atau orang tua calon mempelai tersebut bertempat tinggal. Maka permohonan

Hal 9 dari 19 hal Pen. Nomor 157/Pdt.P/2020/PA.Stb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dapat diterima sebagai salah satu kewenangan relatif Pengadilan Agama Stabat;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan ternyata Pemohon telah datang menghadap kepersidangan dengan menghadirkan calon mempelai pria dan wanita beserta orang tua dari calon mempelai wanita/ calon besan Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha memberi nasehat dan saran-saran kepada Pemohon tentang pernikahan dini maksudnya pernikahan yang dilaksanakan dimana calon pengantin pria dan wanitanya masih dibawah umur karena akan berefek tidak baik bagi calon mempelai dimasa akan datang, dikarenakan anak yang belum dewasa atau belum cukup umur tersebut belum maksimal melaksanakan tugas sebagaimana orang yang dewasa, seperti bertanggung jawab kebutuhan rumah tangga dan mengurus anak bahkan dalam mengatasi masalah rumah tangga, yang seharusnya anak tersebut masih sekolah atau mempersiapkan dirinya lebih matang dalam menikah, namun para Pemohon tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah tentang permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh orang-orang yang beragama Islam atas belum cukupnya usia untuk melangsungkan pernikahan yang dilaksanakan menurut ketentuan Syari'at Islam, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 15 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, hakim menilai permohonan Pemohon merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan penjelasan di depan persidangan dapat dipahami bahwa yang menjadi pokok perkara ini adalah permohonan Pemohon agar Pengadilan Agama dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak kandung Pemohon bernama Andi Riyan Winata bin M. Sabri karena Pemohon bermaksud menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang perempuan bernama Dara Dewi binti Samsurik disebabkan anak kandung Pemohon tersebut belum mencapai usia perkawinan

Hal 10 dari 19 hal Pen. Nomor 157/Pdt.P/2020/PA.Stb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Jo Pasal 1 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin yang menyatakan calon mempelai pria dan wanita harus berumur 19 tahun, sedangkan anak Pemohon masih berumur (17 tahun 4 bulan);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon adalah ayah dan ibu kandung dari anak kandung Pemohon yang bernama Andi Riyan Winata bin M. Sabri, dan berdasarkan bukti P.2, P.3 dan P.4 berupa Akta Cerai Pemohon, Kartu Keluarga Pemohon serta dan Akta Kelahiran anak, dimana dinyatakan bahwa Pemohon adalah benar orang tua kandung dari anak Pemohon yang bernama Andi Riyan Winata bin M. Sabri, yang masih berumur 17 tahun 4 bulan, dan Pemohon berhak mengurus serta untuk berperkara di Pengadilan Agama, maka berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka Pemohon dinilai sebagai orang yang tepat berkedudukan sebagai pihak dalam perkara ini (*legitima standi in judicio*) dan permohonan Pemohon dinilai mempunyai dasar hukum yang cukup untuk diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, dan P.6, yang terbukti calon pengantin pria juga masih berada dibawah umur serta anak Pemohon tidak lagi sekolah sejak tahun 2018 setelah tamad Sekolah Menengan Tingkat Pertama tahun 2018 dan belum punya pekerjaan tetap, oleh karena calon penganti pria dan wanitanya tidak sekolah lagi dan hubungan keduanya sangat dekat dari pada merusak aqlak anak-anak bangsa apalagi mereka ingin menikah oleh karenanya Majelis Hakim dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon menyatakan akan menikahkan anak kandungnya dengan perempuan bernama Dara Dewi binti Samsurik namun adanya penolakan dari KUA Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat sebagaimana bukti P.6 tempat akan dilaksanakan pernikahan dikarenakan anak Pemohon belum mencapai batas usia perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo Pasal 1 ayat (1) Perma Nomor 5 Tahun

Hal 11 dari 19 hal Pen. Nomor 157/Pdt.P/2020/PA.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti tertulis (surat), yang masing-masing alat bukti tersebut sudah memenuhi syarat formil dan materiil bukti, oleh karenanya Hakim dapat menerima bukti tersebut sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, dan keterangan calon mempelai pria dan wanita, serta keterangan dari orang tua calon mempelai wanita dipersidangan Dara Dewi binti Samsurik dengan Andi Riyan Winata bin M. Sabri tidak bisa lagi dipisahkan, apalagi perkawinan antara anak Pemohon yang Andi Riyan Winata bin M. Sabri dengan Dara Dewi binti Samsurik sudah direstui oleh kedua belah pihak, bahkan sudah dilakukan peminangan oleh pihak mempelai pria, antara kedua mempelai tidak ada larangan secara agama untuk menikah karena keduanya bukan muhrim dan tidak sesusuan dan keduanya masih jejaka dan gadis, kedua calon mempelai beragama Islam, pernikahan kedua mempelai atas keinginan sendiri tanpa ada paksaan dari siapaun. Disamping itu kedua orang tua kedua belah pihak mempelai mengatakan akan selalu membimbing kedua mempelai nantinya supaya dapat menjalankan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa Rahmah sesuai Maksud Surat Ar- Ruum ayat 21 dan Pasal 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa saksi- saksi yang dihadirkan Pemohon sudah memenuhi syarat formil karena kedua saksi tersebut tetangga Pemohon yang memberi keterangan dibawah sumpah dan kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon, hal tersebut sudah memenuhi maksud Pasal 172 dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi yang dihadirkan Pemohon mengetahui langsung maksud permohonan Pemohon karena kedua saksi adalah tetangga Pemohon, yang ingin menikahkan anak Pemohon yang masih dibawah umur, dan kenal dengan anak Pemohon juga dengan calon mempelai pria, bahkan pihak Pemohon sebagai calon pengantin pria sudah melamar calon pengganti wanitanya, dan mengetahui juga hubungan asmara anak Pemohon dengan perempuan calon istrinya tersebut, yang tidak baik jika dibiarkan hubungan keduanya itu berlama-lama yang akan dikawatirkan terjadi

Hal 12 dari 19 hal Pen. Nomor 157/Pdt.P/2020/PA.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak baik, menurut Hakim keterangan kedua saksi tersebut sudah memenuhi syarat materiil saksi sebagaimana maksud Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap keseluruhan alat-alat bukti baik bukti tertulis, dan saksi-saksi tersebut, hakim menemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon yang bernama Andi Riyan Winata bin M. Sabri yang berumur 17 tahun 4 bulan dan belum mencapai umur 19 tahun, sejak lebih kurang 2 tahun yang lalu telah menjalin hubungan cinta dengan seorang perempuan yang bernama Dara Dewi binti Samsurik, yang berumur 17 tahun 2 bulan yang belum mencapai umur untuk menikah. Dan Andi Riyan Winata bin M. Sabri sudah menunjukkan kesiapan mental untuk membentuk rumah tangga dengan Dara Dewi binti Samsurik, dan telah menunjukkan keseriusannya mengajukan permohonan untuk dapat segera menikah;
2. Bahwa keluarga Pemohon beserta keluarga dari calon istri telah sepakat menentukan akad pernikahannya dengan terlebih dahulu dilakukan peminangan;
3. Bahwa keluarga dari masing-masing pihak khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan (melanggar norma agama dan norma hukum) jika Andi Riyan Winata bin M. Sabri dan Dara Dewi binti Samsurik tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara Andi Riyan Winata bin M. Sabri dengan calon istrinya yang bernama dan Dara Dewi binti Samsurik, tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam, kecuali karena yang bersangkutan yaitu calon pengganti pria belum mencapai batas usia minimal untuk menikah sebagaimana ditentukan undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis tersebut di atas, sebelum mempertimbangkan masing-masing petitum permohonan Pemohon, hakim perlu mengetengahkan ketentuan *nash syar'i* dan hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Firman Allah SWT dalam surat *An-Nur*, ayat 32 yang artinya:

Hal 13 dari 19 hal Pen. Nomor 157/Pdt.P/2020/PA.Stb





*Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”*

Menimbang, bahwa ayat di atas merupakan aturan hukum mengenai perkawinan yang jelas dimana Allah SWT., dengan tegas melarang hamba-Nya untuk hidup sendirian dengan alasan apapun termasuk karena kemiskinan dan memerintahkan untuk segera menikah, karena Allah SWT., lah yang akan memberikan kemudahan dalam hal rezeki;

Menimbang, bahwa di samping ayat al-Qur'an tersebut, majelis hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadist Nabi yang diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud *muttafaq alaih* yang berbunyi:

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُّ لِلْبَصَرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ. وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

*”Dari Ibnu Mas'ud, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Hai pada pemuda, barang siapa diantara kamu yang sudah mampu menikah, maka menikahlah, karena sesungguhnya nikah itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih dapat menjaga kemaluan. Dan barang siapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena berpuasa itu baginya (menjadi) pengekang syahwat”.*

Menimbang, bahwa sesuai dengan dalil al-Qur'an dan Hadist Nabi tersebut, ketentuan tentang hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia telah diatur dalam Buku I Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:

Bahwa ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam menyatakan orang beragama Islam yang mau menikah harus memenuhi rukun nikah, yaitu:

- a. Adanya calon suami;
- b. Adanya calon isteri;
- c. Adanya wali nikah;
- d. Adanya 2 orang saksi;

Hal 14 dari 19 hal Pen. Nomor 157/Pdt.P/2020/PA.Stb





e. Adanya ijab qabul;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam mengenai calon mempelai, yaitu:

(1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang mencapai umur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Jo Pasal 1 ayat (1) Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 19 tahun;

(2) Bagi kedua calon mempelai yang belum mencapai usia 19 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang perkawinan, apabila belum cukup umur harus mendapat izin atau dispensasi dari pengadilan Agama sebagaimana diatur pada dalam Pasal 7 ayat (2) unadang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan hukum perkawinan yang diatur dalam nash al-Qur'an dan Hadist serta Kompilasi Hukum Islam dan Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman mengadili perkara Dispensasi Kawin tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yuridis tersebut di atas, hakim mempertimbangkan masing-masing petitum permohonan Pemohon sebagaimana pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2, Pemohon memohon agar memberikan dispensasi kawin kepada anak kandung Pemohon yang bernama Andi Riyan Winata bin M. Sabri yang berumur 17 tahun 4 bulan untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Dara Dewi binti Samsurik yang berumur 17 tahun 2 bulan, disebabkan anak Pemohon dengan calon istrinya hendak menikah namun anak Pemohon belum mencapai usia perkawinan sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang untuk itu hakim perlu mempertimbangkan sebagai berikut;

Hal 15 dari 19 hal Pen. Nomor 157/Pdt.P/2020/PA.Stb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas terbukti dengan sesungguhnya bahwa anak Pemohon yang bernama Andi Riyan Winata bin M. Sabri yang berumur 17 tahun 4 bulan yang belum memenuhi umur dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan tersebut namun hendak menikah dengan calon istrinya yang bernama Dara Dewi binti Samsurik berumur 17 tahun 2 bulan yang juga belum memenuhi umur perkawinan yang dimaksud Undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon dengan calon istrinya yang bernama Dara Dewi binti Samsurik yang berumur 17 tahun 2 bulan sudah saling mencintai bahkan antara anak Pemohon dan calon istrinya keduanya telah sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), keduanya tidak bisa dipisahkan lagi, maka untuk menghindari suara masyarakat yang negatif dan kemungkinan terjadinya pelanggaran hukum syar'i yang lebih jauh serta *madlarat* yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas, maka majelis hakim perlu mengetengahkan Qo'idah Fiqhiyah yang diambil alih menjadi pendapat majelis hakim, yaitu;

إذا تعارض ضرر أن فضل أخفها

*"Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlarat, maka harus dipilih satu di antaranya yang lebih kecil madlaratnya";*

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya di KUA Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat, akan tetapi KUA yang bersangkutan menolak permohonan tersebut dan belum bisa melangsungkan pernikahan tersebut dengan alasan umur calon mempelai prianya kurang dari 19 tahun;

Menimbang, bahwa antara calon mempelai berdua tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berlaku, disamping itu anak

Hal 16 dari 19 hal Pen. Nomor 157/Pdt.P/2020/PA.Stb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah cukup siap untuk menjadi seorang istri baik secara lahir maupun secara batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yaitu setiap orang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan, maka kewajiban Pemohon setelah mendapat penetapan dari Pengadilan Agama yaitu mendaftarkan perkawinan anak Pemohon bernama bernama Andi Riyan Winata bin M. Sabri yang berumur 17 tahun 4 bulan dengan calon istrinya yang bernama Dara Dewi binti Samsurik berumur 17 tahun 2 bulan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat tempat akan dilangsungkannya pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, Hakim menilai bahwa syarat-syarat untuk melakukan pernikahan telah terpenuhi, dan permohonan Pemohon untuk diberikan dispensasi nikah kepada anak kandungnya telah beralasan dan sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 8 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1, Pasal 9 dan Pasal 26 undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan terhadap Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak yang seharusnya anak Pemohon memperoleh perlindungan dan tumbuh kembangnya anak serta pendidikan, sampai anak dewasa dan berhasil dalam pendidikan namun anak Pemohon mengatakan tidak sekolah lagi namun sudah sangat ingin menikah dengan pilihan hatinya serta tidak ada paksaan dari siapapun. Maka dari hal tersebut menurut Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon dari pada membiarkan kemudharatan yang terjadi pada anak Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara Dispensasi Kawin ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Hal 17 dari 19 hal Pen. Nomor 157/Pdt.P/2020/PA.Stb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal perundang-undangan serta Hukum Syar'i yang berkenaan dengan perkara ini, maka majelis hakim menjatuhkan diktum penetapan sebagai berikut :

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak kandung Pemohon yang bernama Andi Riyan Winata bin M. Sabri yang berumur 17 tahun 4 bulan untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Dara Dewi binti Samsurik berumur 17 tahun 2 bulan;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp 226.000,00 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan oleh Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Stabat dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 M. bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijjah 1441 H. Oleh **Dra. Rita Nurtini, M.Ag** sebagai hakim tunggal, dibantu oleh **Akma Qamariah Lubis, S.Ag., S.H., M.A.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal,

ttd

**Dra. Rita Nurtini, M.Ag**

Panitera Pengganti,

Hal 18 dari 19 hal Pen. Nomor 157/Pdt.P/2020/PA.Stb



ttd

**Akma Qamariah Lubis, S.Ag., S.H., M.A.**

**Perincian Biaya :**

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00,-
PNBP	:	Rp	20.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	110.000,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00,-
Jumlah:		Rp	226.000,00,-

dua ratus dua puluh  
enam ribu rupiah.

Salinan ini telah sesuai dengan bunyi aslinya  
Panitera Pengadilan Agama Stabat Klas B,

**Asran, S.Ag**

Hal 19 dari 19 hal Pen. Nomor 157/Pdt.P/2020/PA.Stb